



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 72/PDT/2018/PT.SMR

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DJONI JUANDA., Umur 59 tahun, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Letjen Suprpto, RT.OO8, No.07, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama ANTONI SIANIPAR,S.H., beralamat di Jalan Letjen Suprpto, No. 07, Kota Samarinda, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

MELAWAN :

SINTA DEWI HOSEIN. Umur 55 tahun, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Letjen Suprpto, RT.OO8, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda ;
Yang dalam hal ini memilih tempat kediaman Hukum (domicilie) di tempat Kuasanya/ Penasihat Hukumnya :

1. DJONI KANDARANI.SE.SH.MH.
2. HAIRUL ANWAR.SH.
3. EZWAR NUGRAHA,SH.

Para Advokat/ Pengacara dan Legal Consultant pada Kantor Advokat "**KANDARANI ANWAR & REKAN**" **ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM**, berkedudukan di Jl Belatuk, RT. 18, No.04, Samarinda 75117, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 72/PDT/2018/PT.SMR tanggal 28 Juni 2018 tentang Penunjukan

Hal. 1 dari 26 hal Put. No.72/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara banding No. 72/PDT/2018/PT.SMR tersebut dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 20 Juni 2017 No.30/Pdt.G/2017/PN.Smr serta surat-surat lain yang bersangkutan;
3. Surat penunjukkan No:72/PDT/2018/PT.SMR tanggal 28 Juni 2018 tentang penunjukkan Panitera pengganti perkara perdata tersebut.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 20 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 20 Februari 2017, di bawah Register Nomor 30/Pdi.G/2017/PN. Smr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Pasal 1 Undang - undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
2. Bahwa dengan makna yang demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum dihadapan pemuka agama Budha di Samarinda, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 143/1988, tanggal 18 September 1988 dari daftar pencatatan perkawinan menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo. 1919 No. 81 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kota Samarinda (vide bukti P-1) ;
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang saat ini telah memasuki usia lebih dari 28 (dua puluh delapan) tahun, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yakni, bernama :
 - a. Juanda, Sartika Yunita, perempuan, lahir di Samarinda pada tanggal 8 Juni 1989 (vide bukti P-2) ;
 - b. Sandy Sasmita Juanda, aki-laki, lahir di Samarinda pada tanggal 14 Februari 1995 (vide bukti P-3) ;
 - c. Yuanda, Seyta Darma, laki-laki, lahir di Samarinda pada tanggal 10 Nopember 1997 (vide bukti P-4) ;
 - d. Corrina Olivia Juanda, perempuan lahir di Samarinda pada tanggal 1 Oktober 2003 (vide bukti P-5) ;

Hal. 2 dari 26 hal Put. No.72/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat ini keempat anak tersebut diatas dalam pemeliharaan dan asuhan oleh Penggugat ;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga ;
5. Bahwa meskipun dari luar nampaknya perkawinan dan rumah tangga yang Penggugat bina bersama Tergugat terkesan tidak ada masalah, namun sejak sekitar tahun 2000 teiah timbul perselisihan tajam yang mengakibatkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa adapun penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah disebabkan Tergugat selalu menyalahkan Penggugat apabilai bisnis Tergugat gagal (mengatakan Penggugat sebagai pembawa sial atas gagalnya usaha yang dijalankan Tergugat), menyuruh Penggugat untuk meminjam uang kepada orang lain serta mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat meskipun dihadapan anak -anak bahkan didepan orang lain ;
7. Bahwa Penggugat masih ingat ketika perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tanggal **20 Januari 2017**, pada waktu itu Tergugat marah-marah dikarenakan salah satu karyawan PT. JASA SAN DARMA RAYA yang dikelola bersama antara Penggugat dan Tergugat mengundurkan diri sehingga Tergugat melempar beras kearah Penggugat dan memukul Penggugat dibagian mata dihadapan anak keempat antara Penggugat dan Tergugat (Corrina Olivia Juanda) dan puncaknya Tergugat mengusir anak kedua (Sandy Sasmita juanda) dan anak ketiga (Yuanda, Seyta Darma) antara Penggugat dan Tergugat, sehingga pada hari Rabu tanggal **25 Januari 2017** Penggugat terpaksa pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan mencari rumah kontrakan karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat, dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah ;
8. Bahwa Penggugat mengontrak rumah di Pondok Surya Blok CD No. 17, Rt. 29, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan nilai kontrak rumah sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pertahun, yang biaya kontraknya Penggugat pinjam dari adik Penggugat yang berdomisili di Surabaya sedangkan Tergugat menempati rumah kediaman bersama antara

Hal. 3 dari 26 hal Put. No.72/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengugat dan Tergugat yakni di Jl. Letjen Suprpto, RT. 008, No. 07, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda yang merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat ;

9. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat, bahkan beberapa tahun sebelumnya Tergugat memang tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah secara rutin dan layak kepada Penggugat dan hingga surat gugatan ini didaftarkan, praktis Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami ;
10. Bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah, Tergugat masih saja meluapkan kemarahannya tanpa alasan yang jelas meskipun hanya melalui telepon dan pesan singkat, yaitu Tergugat menghubungi anak-anak antara Penggugat dan Tergugat dan selalu mengucapkan kata-kata kasar, bahkan Tergugat pernah mengungkapkan bahwa Tergugat ingin melepaskan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dengan tidak memberi nafkah, tidak membiayai pendidikan anak - anak dan kesehatannya dan tidak menanggung biaya kontrak rumah yang saat ini ditempati Penggugat bersama keempat anak antara Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat nampaknya akan terus menerus terjadi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang - undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:
"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".
12. Bahwa meskipun Penggugat yang bermaksud mengakhiri mahlilai rumah tangga, akan tetapi Penggugat tetap memohon agar Tergugat dibebankan biaya nafkah untuk anak ketiga (Yuanda, Seyta Darma) dan anak keempat (Corrina Olivia Juanda) antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim agar dapat membebaskan kewajiban kepada Tergugat untuk memberi nafkah setiap bulannya minimal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan terhitung sejak

Hal. 4 dari 26 hal Put. No.72/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini diajukan sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri ;

13. Bahwa mengingat anak ketiga dan keempat antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur yaitu :

- Yuanda, Seyta Darma, laki-laki, lahir di Samarinda pada tanggal 10 Nopember 1997 (berumur 19 tahun) ;
- Corrina Olivia Juanda, perempuan lahir di Samarinda pada tanggal 1 Oktober 2003 (berumur 13 tahun) ;

Maka sangatlah beralasan hukum apabila berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat ;

14. Bahwa apabila putusan pengadilan nantinya sudah berkekuatan hukum tetap, namun Tergugat tidak melaksanakan isi putusan Pengadilan maka Tergugat dikenakan dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dapat ditagih seketika dan sekaligus dan perhitungan uang paksa ini berjaian terus sampai Tergugat melaksanakan isi putusan Pengadilan nantinya ;

15. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti dijelaskan diatas, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian, hak pemeliharaan/asuh anak berikut nafkahnya berdasarkan putusan Pengadilan ;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di hadapan pemuka agama Budha di Samarinda, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 143/1988, tanggal 18 September 1988 dari daftar pencatatan perkawinan menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo. 1919 No. 81 yang dikeuarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kota Samarinda, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pendaftaran Penduduk Kota Samarinda agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;

Hal. 5 dari 26 hal Put. No.72/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar biaya sewa kontrak rumah Penggugat di Pondok Surya Blok CD No. 17, Rt. 29, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan nilai kontrak rumah sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pertahun mengingat Tergugat menempati rumah kediaman bersama antara Pengugat dan Tergugat yakni di Jl. Letjen Suprpto, RT. 008, No. 07, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Uiu, Kota Samarinda yang merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat membayar nafkah untuk anak ketiga (Yuanda, Seyta Darma) dan anak keempat (Corrina Olivia Juanda) antara Penggugat dan Tergugat tersebut melalui Penggugat untuk setiap bulan sebesar **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)**, secara tunai dan sekaligus, terhitung tanggal gugatan ini diajukan sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri;
7. Menetapkan anak ketiga dan anak keempat antara Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur bernama :
 - a. Yuanda, Seyta Darma, laki-laki, lahir di Samarinda pada tanggal 10 Nopember 1997 (berumur 19 tahun);
 - b. Corrina Olivia Juanda, perempuan lahir di Samarinda pada tanggal 1 Oktober 2003 (berumur 13 tahun);

Dipelihara dan diasuh oleh Penggugat;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan pengadilaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
9. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan - undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya *Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 03 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat secara Tegas menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya ;
2. Bahwa terhadap dalil Gugatan penggugat angka "1" tidak perlu Tergugat

Hal. 6 dari 26 hal Put. No.72/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapi karena hal tersebut hanyalah bagian normatif yang dikutip Penggugat dari isi UU No. 1 tahun 1974, khususnya pasal 1.

3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat angka "2", Tergugat membenarkannya, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama, dihadapan pemuka agama budha yakni pada tanggal 18 September 1988, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 143/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda.
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka "3", Tergugat juga membenarkannya, dimana usia perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat sudah memasuki usia lebih dari 28 tahun, dan dari hasil perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, telah dikarunia 4 (empat) orang anak yakni :
 - 4.1. Juanda, Sartika Yunita, perempuan, lahir di Samarinda tanggal 8 Juni 1989, belum menikah.
 - 4.2. Sandy Sasmita Juanda, Laki-laki, lahir di Samarinda, tanggal 14 Februari 1995, belum menikah.
 - 4.3. Yuanda Setya Darma, Laki-laki, lahir di Samarinda, tanggal 10 Nopember 1997, belum menikah.
 - 4.4. Corrina Olivia Juanda, Perempuan, lahir di Samarinda, tanggal 1 Oktober 2003, belum juga menikah.Perlu Tergugat jelaskan jika ke empat orang anak tersebut, saat ini diantaranya 2 (dua) orang anak perempuan yakni ; Juanda, Sartika Yunita dan Corrina Olivia Juanda, ikut bersama Penggugat, sedangkan ke 2 (dua) orang anak laki-laki lainnya, yakni Sandy Sasmita Juanda dan Yuanda Setya Darma memilih ikut bersama Tergugat, jadi BUKAN ke-empat anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka "4", tidak perlu Tergugat tanggapi, karena memang hubungan kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat selama berumah tangga tidak ada masalah, dan jika pun ada permasalahan atau perselisihan dalam rumah tangga adalah hal yang wajar dan lumrah terjadi pada setiap kehidupan rumah tangga, dan hal itulah yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, Tergugat justru tidak habis pikir mengapa Penggugat harus mengajukan perceraian ?.
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka "5", yang menyebutkan bahwa meskipun dari luar nampaknya perkawinan dan rumah tangga

Hal. 7 dari 26 hal Put. No.72/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dengan Tergugat terkesan tidak ada masaian, namun sekitar tahun 2000 telah timbul perselisihan tajam yang mengakibatkan ketidak harmonisan daiam rumah tangga, adalah merupakan dalil yang dibuat buat oleh Penggugat, sebab pada angka "4", dalam gugatannya, selara jelas telah mendalilkan, jika pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, dan jika pun ada perselisihan dan pertengkaran adalah merupakan ujian dalam membina rumah tangga.

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka "6", yang mendalilkan jika penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan Tergugat selalu menyalahkan Penggugat apabila bisnis Tergugat gagal dan mengatakan pula Penggugat sebagai pembawa sial dan menyuruh Penggugat untuk meminjam uang kepada orang lain serta mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dengan tegas Tergugat tolak, dalil tersebut hanyalah dalil yang dicari-cari Penggugat, oleh karenanya, Tergugat akan memberikan tanggapan atas dalil tersebut sebagai berikut:

- 7.1. Bahwa selama Tergugat dan Penggugat menjalankan kehidupan rumah tangga, serta ada menjalankan usaha (bisnis), Tergugat dan Penggugat justru secara bersama-sama menjalankannya.
- 7.2. Bahwa usaha (bisnis) yang Tergugat dan Penggugat kelola adalah jasa penggantian oli kendaraan (Service mesin), jasa perbaikan mobil, jasa pencucian mobil, khususnya kendaraan roda 4 (empat) dan bahkan juga ada kendaraan roda 6 (enam), sedangkan Tergugat juga mengetahui usaha/bisnis bidang pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
- 7.3. Bahwa keseluruhan usaha (bisnis) penggantian oli kendaraan (service mesin) dan Pencucian mobil, justru yang mengelola usaha tersebut adalah Penggugat sendiri, sehingga sukses tidaknya usaha tersebut adalah dibawah pengaruh dari Penggugat. Tergugat tidak pernah mencampuri usaha yang dijalankan oleh Penggugat. Beikangan ini bisnis yang dikelola oleh Penggugat tergolong sepi dan merosot, hal ini karena sikap dan cara pelayanan Penggugat terhadap konsumen/pelanggan yang tergolong tidak ramah terhadap peianggan, menyebabkan para pelanggan-pelanggan yang selama ini mendatangi usaha/bisnis tersebut berangsur-angsur menjauh dan berpindah tempat, bahkan beberapa pegawai yang direkrut oleh Tergugat untuk mengurus administrasi bisnis tersebut, satu persatu

Hal. 8 dari 26 hal Put. No.72/PDT/2018/PT.SMR



selalu keluar dan mengundurkan diri dengan masa kerja yang relatif singkat, karena mereka tidak tahan atas sikap dan perilaku Penggugat yang tergolong kasar terhadap pegawai, terkadang pegawai yang ada sering di intimidasi Penggugat, dan bahkan menyuruh pegawai untuk mengikuti selera dan kemauan Penggugat sendiri, seperti misalnya : menyuruh pegawai untuk memata-matai Tergugat dalam hal menjalankan bisnis yang dijalankan Tergugat, akhirnya sering pegawai keluar masuk karena tidak tahan atas sikap Penggugat yang mencampur adukkan antara pribadi dan bisnis.

- 7.4. Bahwa selama menjalankan usaha/bisnis penggantian oli kendaraan (service mesin) dan pencucian mobil, Penggugat sama sekali tidak pernah membuat catatan/laporan keuangan dari usaha tersebut, sehingga akan sangat sulit mengontrol data keuangan yang masuk dan keluar, Tergugat sering mengingatkan Penggugat agar sebaiknya mengurus rumah tangga saja, biarlah pegawai yang mengurus usaha tersebut, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak mau mendengarkan nasihat Tergugat. Sebagai istri, Penggugat seharusnya berfungsi sebagai ibu rumah tangga, melakukan tugas-tugas didalam rumah tangga, namun Penggugat keras kepala. Sebagai seorang istri, Penggugat belum pernah mengurus Tergugat secara utuh, misalnya memasak nasi/menemani makan, mencuci /setrika pakaian serta mengurus pakaian Tergugat dan anak-anak, Tergugat selalu mengurus diri sendiri, makan sendiri, mencuci pakaian/menyetrika sendiri disaat pembantu tidak ada, semua yang menjalankannya adalah Tergugat sendiri bersama dengan anak-anak, Penggugat lebih betah hanya duduk-duduk dikursi ditempat usaha penggantian oli, padahal usaha tersebut dapat/lebih baik diurus oleh pegawai. Sebagai seorang ibu rumah tangga, sudah sepantasnya Penggugat yang berperan dan bertanggung jawab dalam masalah rumah tangga, mengurus suami dan anak-anak, namun yang terjadi adalaih semua urusan rumah tangga diambil alih si bibi si pembantu rumah tangga, padahal Penggugat hanyalah diam dan duduk di kursi ditempat usaha/bisnis yang ada, sementara anak dan suami tidak pernah diperhatikannya, ironis memang, tapi apa mau dikala demi menjaga keutuhan rumah tangga, Tergugat selalu diam dan mengalah.
- 7.5. Bahwa meskipun Tergugat meminta Penggugat untuk mencari pinjaman uang ketika usaha agak sepi, adalah hal yang wajar dalam

Hal. 9 dari 26 hal Put. No.72/PDT/2018/PT.SMR



keuarga (suami istri) untuk saling bantu membaniu dalam usaha keluarga, jika pun pinjaman uang tersebut Penggugat yang mencari tempat meminjamnya, bukan berarti Penggugat yang membayar sendiri, beban pembayaran tersebut selalu Tergugat yang merealisasikannya. Bahkan beakangan sebelum Penggugat pergi meninggalkan rumah, Penggugat masih meninggalkan utang uang pinjaman pada orang lain pemanfaatannya tidak Tergugat ketahui, tapi Tergugat tetap bertanggung jawab untuk membayarnya.

7.6. Bahwa menyangkut tudingan Penggugat yang mendalilkan jika Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, hanyalah dalil yang mengada-ada, sebagaimana telah Tergugat jelaskan diatas, keberadaan Penggugat dalam menjalankan usaha/bisnis ditempat penggantian oli kendaraan dan pencucian mobil, yang menyebabkan pelanggan satu persatu mulai berpindah ketempat lain, mengakibatkan usaha tersebut perlahan sepi dan hampir/nyaris tidak ada pelanggan, hal ini justru karena sikap dan karakter Penggugat yang tidak ramah kepada pelanggan, bahkan pegawai yang ada pun sering diteriaki dihadapan pelanggan dengan suara keras dan lantang, yang tidak pantas dikeluarkan oleh seorang perempuan, anak-anak Tergugat sudah sering mengingatkan Penggugat agar tidak berteriak-teriak, malu jika ada tamu/pelanggan, tapi dasar Penggugat keras kepala dan tidak pernah mau mendengarkan saran dari orang lain.

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka "7", Tergugat akan menguraikannya sebagai berikut:

8.1. Bahwa benar, pada tanggal 20 Januari 2017, Tergugat dengan Penggugat bertengkar, dimana saat itu Tergugat ingin bertanya kepada Penggugat mengenai adanya pengunduran diri seorang pegawai administrasi yang konon baru bekerja kurang dari 1 (satu) bulan, sebab alasan pegawai kepada Tergugat, pengunduran dirinya dikarenakan tidak tahan atas sikap Penggugat yang menyuruh pegawai tersebut memata-matai Tergugat dalam hal bisnis batubara dan kelapa sawit, pegawai juga beralasan jika Penggugat sering marah-marah saat memanggil pegawai yang agak tertambat datang jika diteriaki/dipanggil Penggugat, sebab posisi pegawai tersebut ditugaskan Tergugat berada/tempatkan dibagian beiang untuk mengurus Administrasi perbaikan mobil, namun Penggugat selalu meneriaki pegawai tersebut disaat ada yang dibutuhkannya dibagian

Hal. 10 dari 26 hal Put. No.72/PDT/2018/PT.SMR



depan ditempat usaha penggantian oli mesin kendaraan meskipun bukan karena ada pelanggan baru yang datang, ketika Tergugat berusaha mencari tau kepada Penggugat tentang kebenaran alasan pegawai yang mengundurkan diri tersebut, Penggugat justru mengambil langkah menyerang Tergugat dengan jawaban yang menantang, bahkan Penggugat berusaha menyerang/mendorong dan ingin memukul Tergugat yang mencoba mundur untuk mengalah, namun Penggugat tetap datang dan menyerang Tergugat, maka demi menjaga wibawa dan harga diri seorang suami, Tergugat menepis/menangkis serangan Penggugat, akibatnya tangan Tergugat yang mencoba menangkis serangan Penggugat, mengenai wajah penggugat dibagian pelipis mata, Tergugat sadar bahwa hal tersebut merupakan tindakan yang salah, sehingga Tergugat meminta Penggugat untuk melaporkan Tergugat ke pihak berwajib agar semuanya terang benderang, namun Penggugat tidak mau melaporkannya, justru setelah 5 (lima) hari kemudian, Penggugat pergi/keluar meninggalkan rumah TANPA alasan yang jelas dan TANPA atas persetujuan Tergugat.

- 8.2 Bahwa sikap Penggugat yang tergolong kasar dan tidak sopan, sering ditunjukkannya kepada para pelanggan yang datang ketempat usaha Tergugat dan Penggugat, bahkan saat ini dikarenakan pelanggan mulai sepi, tempat usaha perbaikan kendaraan terpaksa disewakan kepada pihak lain demi menutupi biaya hidup, namun para pelanggan yang menyewa tempat usaha tersebut, sering juga diteriaki dan diplototi oleh Penggugat tatkala pelanggan-pelanggan mereka datang dan ada kesalahan sedikit dalam memarkir kendaraannya, Penggugat langsung mendatangi para pelanggan dengan sikap dan karakternya yang tergolong kasar (sambil berkacak pinggang) dan tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang perempuan. Para pelanggan-pelanggan yang menyewa tempat usaha tersebut sering mengkomplain Tergugat agar menegur istri, untuk tidak kasar dan kurang sopan kepada orang lain, Tergugat terpaksa harus diam dan tersenyum kepada mereka lalu minta maaf, karena Tergugat merasa tidak mampu menegur Penggugat yang tidak pernah mau mendengarkan nasihat suami atau orang lain.
- 8.3 Bahwa jika Penggugat mendalilkan disaat terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, dengan menyebutkan mengusir anak-

Hal. 11 dari 26 hal Put. No.72/PDT/2018/PT.SMR



anak, hanyalah alasan yang dibuat-buat Penggugat, faktanya anak kedua "Sandy Sasmita Juanda" justru memilih tinggal bersama Tergugat, oleh karenanya kepergian Penggugat meninggalkan rumah dengan mengontrak rumah adalah hal yang tidak masuk akal dan perlu dipertanyakan. Sangatlah tidak wajar, jika seorang perempuan pergi dan meninggalkan rumah tanpa pernah diusir oleh suami, sehingga kepergian Penggugat meninggalkan rumah, sepertinya ada yang men sutradarainya.

Kalaulah Penggugat hanya ingin menenangkan hati dan pikiran disaat ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat cukup memilih tidur sendiri atau dengan anak-anak di kamar yang iain, sebab kamar yang tersedia di rumah Tergugat dan Penggugat, boleh terbilang kelebihan, bahkan ada beberapa kamar yang kosong tidak ada yang menempatinnya, lalu mengapa harus keluar rumah TANPA pernah diusir oleh suami/Tergugat. Sangat tidak wajar dalam rumah tangga, seorang perempuan pergi meninggalkan rumah, meninggalkan suami dan anak, justru biasanya laki-laki atau kepala rumah tangga lah yang lebih sering dan wajar pergi keluar rumah guna menenangkan hati tat kala ada pertengkaran didalam rumah tangga, sehinga perlu dipertanyakan ada apa dengan Penggugat ini ?, mengapa mesti harus mengontrak rumah ? dan siapa su tradarainya semua ini ?.

9. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka "8" dengan ini akan Tergugat uraikan sebagai berikut:

9.1. Bahwa kepergian Penggugat keluar meninggalkan rumah dengan menyewa rumah kontrak di Pondok Surya, Biok CD No. 17, RT. 29, Kelurahan Sempaja Selatan, Samarinda Utara dengan nilai kontrakan sebesar Rp. 37.500.000,- per tahun perlu dipertanyakan maksud dan tujuan Penggugat mengapa harus menyewa rumah dengan nilai kontrakan yang sangat mahal/pantastis, apalagi disebutkan Penggugat, jika uang kontrak rumah tersebut dipinjam Penggugat dari saudara/adik. Pertanyaannya adalah, apakah pantas dan wajar Penggugat harus menyewa rumah dengan nilai kontak rumah yang begitu mahal dan uangnya juga dipinjam dari adik?, sementara rumah kediaman Tergugat dan Penggugat boleh dibilang, kamar untuk tidur masih berlebihan, bahkan ada beberapa kamar tempat tidur yang tidak ada yang menempatinnya, lalu mengapa harus mengontrak

Hal. 12 dari 26 hal Put. No.72/PDT/2018/PT.SMR



rumah dan sewa rumah diminta/di pinjam dengan saudara? Apakah pihak saudara Penggugat yang mengatur semua ini guna kepentingan lain?, misalnya guna memperoleh bagian dari harta gono gini nantinya?, Tergugat heran dan tidak habis pikir, ada apa semua ini?, usia perkawinan Tergugat dengan Penggugat sudah lebih dari 28 (dua puluh delapan) tahun, sementara usia Tergugat dan Penggugat juga sudah tergolong tua dan nyaris mencapai 60 tahun (sudah bau tanah), anak-anak pun sudah pada besar/dewasa tentu Penggugat semestinya berpikir panjang. Jika seandainya anak perempuan pertama telah berumah tangga, tentu pasangan ini sudah dihadahi cucu, artinya status perkawinan Tergugat dengan Penggugat sudah menjadi Opa & Oma atau sudah Kakek & Nenek, oleh karenanya apakah masih pantas dengan usia yang telah sedemikian tua, masih menginginkan perceraian? Atau adakah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menginginkan terjadi perceraian?

- 9.2. Bahwa perlu juga Tergugat sampaikan, kepergian Penggugat meninggalkan rumah, sesungguhnya merupakan aib dalam rumah tangga, kolega dan rekan bisnis Tergugat yang telah mendengarkan berita ini, mereka bertanya apakah istrinya/maksudnya Penggugat ada PIL (Pria Idaman Lain)? atau adakah orang yang berusaha membuat rumah tangga Tergugat pecah dan hancur?, Tergugat hanya menggeleng kepala, dan menjawab "No Comment lah", sebab bagi tradisi dan kebudayaan yang Tergugat anut (adat Thionghoa), seorang perempuan/isteri yang meninggalkan rumah adalah pantang dan tabu, sekalipun ada pertengkaran/perselisihan rumah tangga, terkecuali si suami mengusir atau bahkan mengancam keselamatan jiwa isteri tersebut, oleh karenanya Tergugat masih berusaha mencari tahu, siapa dalang dibalik semuanya ini hingga Penggugat harus nekat keluar dan meninggalkan rumah dan mengontrak rumah dengan biaya yang cukup besar serta mengajukan gugatan perceraian, padahal Penggugat tahu betul kondisi keuangan atau keadaan usaha/bisnis yang ada saat ini lagi sepi, dan pemasukan uang pun sangat kurang, eh justru Penggugat mengajukan gugatan perceraian, padahal janji atau ikrar yang diucapkan bersama disaat pernikahan, pasangan ini telah berjanji harus saling tolong menolong baik disaat senang ataupun dalam kesusahan.

10. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka "9" dengan tegas Tergugat tolak

Hal. 13 dari 26 hal Put. No.72/PDT/2018/PT.SMR



karena dalil tersebut sangat tidak masuk akal dan mengada-ada, sebagai seorang suami, Tergugat selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, sehingga sangat aneh jika Penggugat mendalilkan jika Tergugat tidak pernah memenuhi kewajiban untuk memenuhi nafkah Penggugat secara rutin dan layak, yang menjadi pertanyaan Tergugat, nafkah yang mana yang tidak Tergugat berikan ?. Sebagaimana Tergugat sampaikan diatas, yang menggerakkan usaha/bisnis servis mobil dan pencucian mobil adalah Penggugat sendiri, sehingga Penggugat tahu betul keluar masuk keuangan termasuk kondisi usaha jasa perbaikan mobil yang mengalami kemerosotan belakangan ini, itupun tidak luput dari pengarus serta sikap dan perilaku Penggugat yang mengakibatkan larinya para pelanggan. Jika Penggugat menyatakan pemberian nafkah bathin, Tergugat juga bertanya, apakah keberadaan ke 4 (empat) anak Tergugat dan Penggugat, bukan merupakan benih cinta perkawinan?, Lalu nafkah yang bagaimana yang Penggugat persoalkan?, jika pun belakangan ini hubungan suami istri tergolong tidak seperti sedia kala, tentu hal tersebut karena faktor usia, karena usia Tergugat dengan Penggugat yang telah menginjak usia diatas 50 (lima puluh) tahun, sangat wajar bagi setiap keuarga/rumah tangga/pasangan suami isteri yang usianya sudah relatif tua, frekwensi hubungan suami istreri akan turun dari sebelumnya.

Oleh karenanya, Tergugat perlu mempertanyakan alasan Penggugat dalam hal tersebut, apakah murni datangnya dari diri sendiri? atau ada dorongan pihak ketiga atau orang lain?.

Kalau Penggugat hanya ingin mendapatkan harta gono-gini hasil yang diperoleh dari perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, tidak perlu harus mengajukan perceraian, karena secara otomatis jika Tergugat telah tiada, maka seluruh harta yang ada akan Penggugat peroleh bersama angan anak-anak sebagai harta warisan, sebab usia Tergugat yang sudah menginjak angka 59 tahun mendekati 60 tahun, dapat dibilang sudah bau tanah dan tidak perlu lagi harus bercerai, karena keadaan ini membuat malu dan sangat memajukan bagi keluarga, tapi apakah keadaan ini berasal dari keinginan Penggugat sendiri atau faktor dorongan dari orang Lain?, hanya Penggugat yang mengetahuinya.

11. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka "10" dengan tegas juga Tergugat tolak, karena Penggugat telah dengan sengaja memberikan pernyataan-

Hal. 14 dari 26 hal Put. No.72/PDT/2018/PT.SMR



pernyataan yang tidak masuk akal, pernyataan Penggugat yang menyebutkan bahwa meskipun hidup terpisah, Tergugat masih saja meluapkan kemarahan tanpa alasan yang jelas meski melalui telepon, dan bahkan menyebutkan Tergugat mengungkapkan akan melepaskan tanggung jawab sebagai kepala keluarga bagi pendidikan anak-anak, hanyalah alasan yang dicari-cari Penggugat, faktanya Tergugat tetap memberikan nafkah/biaya semua anak-anak, bahkan ketika kedua anak-anak perempuan datang kepada Tergugat dan meminta dana, Tergugat selalu memberikannya, oleh karenanya sangat tidak masuk akal jika Penggugat seiaui mencari-cari alasan dan kesaiahan Tergugat. Bahwa menyangkut tanggung jawab Tergugat untuk membiayai uang kontrak rumah yang disewa Penggugat senilai Rp. 37.500.000/- (*tiga puluh lima ratus ribu*), per tahun, dengan tegas Tergugat tolak dan tidak akan pernah mau membayarkannya, karena Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat keluar dari rumah dan menyuruhnya untuk mengontrak rumah tempat tinggal, sebab kamar tidur dirumah Tergugat dan Penggugat, masih banyak yang kosong jika memang Penggugat ingin mengasingkan diri sementara dari Tergugat.

Bahwa selain itu, nilai kontrak rumah Penggugat pun tergolong fantastis, mahal dan terlalu mewah, sangatlah tidak masuk akal jika Penggugat beralasan untuk menghindar dari keberadaan Tergugat, lalu menyewa rumah mewah, sebab rumah kontrakan yang disewa Penggugat, pantas dan layak untuk keluarga yang berumah tangga dengan tingkat ekonomi keluarga yang sudah mapan, jadi bukan untuk seorang perempuan yang ingin menenangkan pikiran dengan ditemani hanya 2 (dua) anak perempuan, sementara Tergugat harus berjuang sendiri dengan kedua anak laki-laki untuk memenuhi hidup, memasak nasi sendiri, mencuci pakaian sendiri/setrika pakaian tanpa kehadiran isteri maupun pembantu rumah tangga, karena pembantu rumah tangga yang sejak awal berumah tangga ikut bersama Tergugat dan Penggugat, bahkan hingga anak laki-laki yang nomor 3 (tiga) "Yuanda Setya Darma" lahir dan sampai besar dengan usia saat ini lebih kurang 20 tahun, dijaga dan dirawat rawat oleh si bibi pembantu, namun dengan terpaksa juga harus meninggalkan rumah tangga Tergugat dan Penggugat beberapa tahun lalu, dan pulang ketempat asalnya dikarenakan tidak tahan omelan dari Penggugat.

12. Bahwa menyangkut dalil Penggugat angka "11" dengan tegas pula Tergugat tolak, karena apa yang didalilkan Penggugat dengan mengutip isi

Hal. 15 dari 26 hal Put. No.72/PDT/2018/PT.SMR



pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 sebagai pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang "Perkawinan", hanyalah alasan yang ilusionir dan mengada-ada, sebab antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah terjadi pertengkaran maupun perselisihan secara terus menerus, faktanya selama lebih kurang usia perkawinan sudah menginjak 28 (dua puluh delapan) tahun kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, biasa - biasa saja, dan meskipun ada perselisihan rumah tangga, adalah hal yang wajar dan lumrah terjadi bagi pasangan suami isteri, dan dari perkawinan tersebut telah pula dikarunia 4 (empat) orang anak, 2 (dua) laki-laki dan 2 (dua) perempuan, dimana anak tertua yang perempuan telah berusia lebih kurang 28 tahun, oleh karenanya alasan Penggugat yang menyebutkan jika selama perkawinan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, haruslah ditolak dan hal tersebut merupakan alasan yang tidak masuk akal untuk dijadikan alasan mengajukan perceraian.

13. Bahwa menyangkut dalil Penggugat angka "12" yang meminta Majelis Hakim agar Tergugat dibebankan biaya nafkah Penggugat untuk setiap bulannya yakni sebesar Rp. 25.000.000, dengan tegas Tergugat tolak karena Tergugat maupun anak-anak tidak pernah menginginkan adanya perceraian, dan ini murni keinginan Penggugat sendiri. Jika Penggugat berharap dengan adanya perceraian untuk bisa mendapatkan biaya sebesar Rp. 25.000.000,- setiap bulannya, Penggugat sangatlah bermimpi disiang bolong, Penggugat tahu sendiri, jika usaha dan bisnis yang ada saat ini tergolong sepi dan nyaris tidak cukup untuk kebutuhan keluarga, bahkan untuk membayar gaji pegawai saja, sudah beruntung bisa dilakukan setiap bulannya, untungnya Tergugat tidak perlu mengeluarkan biaya sewa/kontrak tempat usaha, karena tempat tersebut sudah milik sendiri, eh malah Penggugat menginginkan untuk membebani Tergugat untuk biaya hidup sebesar Rp. 25.000.000,- per bulan, uang dari mana?. Kalau menyangkut biaya pendidikan anak-anak, yakni anak No. 3 dan 4 yang masih sekolah, jelas menjadi tanggung jawab Tergugat, sebab anak No. 1 dan 2, sudah lepas dari biaya pendidikan dan bahkan mereka telah bekerja, sehingga biaya pendidikan mereka nyaris tidak perlu lagi Tergugat tanggung, cukup biaya hidup mereka jika memang gaji mereka tidak mencukupi untuk keperluan hidup mereka sehari-hari.
14. Bahwa menyangkut dalil Penggugat angka "13" yang memohon dan menginginkan agar anak ketiga dan keempat, yang masih dibawah umur

Hal. 16 dari 26 hal Put. No.72/PDT/2018/PT.SMR



agar dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, dengan tegas pula Tergugat tolak karena faktanya anak ketiga (YUANDA SETYA DARMA) memilih tinggal dan hidup bersama Tergugat, bukan dengan Penggugat, bagaimana mungkin anak tersebut akan diurus Penggugat, selain itu hidup Penggugat yang hanya bergantung dengan Tergugat dan usaha bersama, oleh karenanya keinginan Penggugat untuk mengurus anak-anak, hanyalah alasan yang dicari-cari demi membenarkan diri, namun demikian, karena anak ketiga tersebut telah memasuki usia Dewasa, biarlah dia sendiri yang akan menentukan pilihannya.

Diharapkan, seluruh anak-anak nantinya dapat memberikan penjeiasan dan kesaksian yang sebenar-benarnya dimuka persidangan atas adanya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, apakah seluruh anak-anak menghendaki /menginginkan adanya perceraian?, biar waktu dan kesaksian mereka yang akan menjawabnya, bahkan kedua anak laki-laki telah memberikan pernyataan kepada kuasa Tergugat, mereka tidak menginginkan adanya perceraian dalam keluarga karena mereka malu, dan mereka nantinya akan memberikan kesaksian di persidangan dihadapan Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim daiam memutus perkara a quo, yang jelas Tergugat beserta anak-anak Tergugat/Penggugat, tidak menginginkan adanya perceraian/perpisahan rumah tangga, Tergugat sangat berharap agar Penggugat kembali kerumah, berkumpul dengan keluarga. Jika Tergugat dianggap bersalah oleh Penggugat atas kejadian/pertengkaran tanggal 20 Januari 2017, oleh karenanya Tergugat meminta maaf kepada Penggugat, kejadian tersebut tidak ada maksud Tergugat untuk menyakiti Penggugat, Tergugat beserta anak-anak masih menginginkan Penggugat mencabut gugatan tersebut dan kembali berkumpul dengan keluarga, apa jadinya nanti jika para keluarga yang lain mengetahui peristiwa ini, Tergugat juga khawatir atas penyakit yang diderita Penggugat selama ini yang masih sangat memerlukan bantuan dan perawatan dari keluarga, jangan sampai karena emosi sesaat, Penggugat menjadi memilih jalan yang salah.

15. Bahwa menyangkut dalil Penggugat angka "14" yang memohon agar Tergugat nantinya dikenakan dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 1.000.000,- dengan tegas pula Tergugat tolak, karena permintaan uang paksa (dwangsom) yang dimaksud Penggugat sebesar Rp. 1.000.000, sangat tidak jelas, untuk berapa lama uang paksa tersebut, apakah untuk 1 (satu) kali peristiwa perceraian? atau untuk setiap hari, minggu, bahkan

Hal. 17 dari 26 hal Put. No.72/PDT/2018/PT.SMR



untuk setiap bulan ?. Selain itu, tujuan uang paksa (dwangsom), perlu diketahui dalam hal apa? Apakah ada terjadi mengenai utang piutang antara Tergugat dan Penggugat, sehingga Penggugat harus meminta agar Tergugat dikenakan uang paksa (dwangsom) ?, Penggugat harus terlebih dahulu mengerti dan memahami maksud dan pengertian uang paksa (dwangsom), dalam hal apa.

16. Bahwa menyangkut dalil Penggugat angka "15", dengan tegas pula Tergugat tolak karena Tergugat maupun anak-anak tidak pernah menginginkan adanya perceraian karena tidak pantas lagi bagi pasangan suami istri yang usia perkawinan telah menginjak usia lebih dari 28 tahun, namun demikian Tergugat menyerahkan seluruh permasalahan ini kepa Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dengan melihat fakta-fakta persidangan, dan menyangkut biaya hidup yang diinginkan Penggugat sebagai mana dalil angka "12", Tergugat tidak sanggup untuk memenuhinya, akan tetapi seluruh kebutuhan biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak, khususnya yang masih bersekolah, tentu merupakan tanggung jawab Tergugat sepenuhnya sesuai dengan kemampuan Tergugat.

Berdasarkan hal-hai terurai diatas, dimohonkan dengan hormat kehadiran Bapak Ketua / Majelis hakim, agar sudilah kiranya memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR:

Memberikan Keputusan Lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu Peradilan yang baik dan benar (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan pembuktian kedua belah pihak tersebut Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 20 Juni 2017 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Samarinda, secara agama Budha pada tanggal 18 September 1988, dan Perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 143/1988, tertanggal 18 September 1988, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Samarinda, putus karena perceraian ;

Hal. 18 dari 26 hal Put. No.72/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah dan kebutuhan hidup anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur setiap bulannya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda agar mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda untuk didaftarkan dalam Register yang disediakan untuk keperluan itu, dan dicatat dalam register yang disediakan untuk keperluan itu ;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sampai saat ini sebesar Rp.396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Juli 2017 Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 20 Juni 2017 No 30/Pdt.G/2017/PN.Smr untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;

Membaca relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2017;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat tertanggal 14 Mei 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 14 Mei 2018, dan memori banding tersebut telah pula disampaikan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada Terbanding/Penggugat tanggal 24 Mei 2018;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat tertanggal 4 Juni 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 4 Juni 2018, dan kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada Kuasa Pembanding/Tergugat tanggal 6 Juni 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding No. 30/Pdt.G/2017/PN.Smr tanggal 20 Juni 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa ia telah memberitahukan Kepada Kuasa Pembanding dan kepada Kuasa Terbanding

Hal. 19 dari 26 hal Put. No.72/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tanggal 02 Mei 2018 untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim Ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Memori banding maupun Kontra memori banding tersebut akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya yang mengemukakan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim keliru dalam membuat pertimbangan hukum dalam perkara Penggugat dan Tergugat tersebut.
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Samarinda di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata ;
3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama juga tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding tanggal 16 Juli 2015 maupun keterangan para saksi yang juga merupakan anak kandung dari Pembanding dan Terbanding ;
4. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang mengutip pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan dari UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana dibawah ini :
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

Hal. 20 dari 26 hal Put. No.72/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Adalah merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan tidak cermat oleh Majelis Hakim dalam memeriksa perkara antara a quo.

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai dalam memori banding di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: No : 30/Pdt.G /2017/PN.Smr ;
- Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo ;

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR :

Menerima dan mengabulkan memori banding dari PEMBANDING untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat menyatakan membenarkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda dan oleh karena itu telah memohon agar Majelis hakim banding dapat memberi Putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No:30/Pdt.G/2017/PN.Smr tanggal 20 Juni 2017;

Serta memutuskan dan mengadili sendiri;

- Menolak permohonan Banding dari Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No : 30/PdtG/2017/PN.Smr tanggal 20 Juni 2017;

Atau:

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Terband ing/Penggugat memohon agar memberikan keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, memperhatikan dengan saksama memori banding dan kontra memori banding kedua belah

Hal. 21 dari 26 hal Put. No.72/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tersebut majelis hakim banding dapat melihat kekesalan Pembanding tentang pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang dikutip Kuasa hukum Pembanding semula Tergugat yang menganggap bahwa percekcoakan yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat adalah hal yang biasa dalam rumah tangga sehingga telah mohon agar Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat tersebut dan membatalkan putusan Pegadilan Negeri Samarinda tanggal 20 Juni 2017 No:30/Pdt.G/2017/PN.Smr.

Menimbang bahwa alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Terbanding adalah Cekcok terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dalam rumah tangga mereka bahkan Tergugat/Pembanding pun melakukan kekerasan terhadap Penggugat/Terbanding yang menyebabkan Penggugat/Terbanding merasa tertekan dan tidak tahan tinggal bersama lagi dengan Tergugat/Pembanding sehingga keluar dari rumah tempat tinggal bersama dan mengontrak rumah dan tinggal bersama anak anak yang ikut dengannya.

Menimbang bahwa undang undang No:1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah RI No:9 tahun 1975 mengatur tentang alasan untuk dapat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana tercatum dalam pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f, namun demikian tidak disyaratkan semua syarat tersebut harus terpenuhi barulah suatu gugatan perceraian dapat dikabulkan,cukup salah satu unsur/alasan tersebut terpenuhi ataupun terbukti maka gugatan perceraian tersebut dapat dikabulkan .

Menimbang bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri telah mendengarkan orang terdekat antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yaitu anak anak yang lahir dari perkawinan mereka yaitu Sartika Yunita Juanda anak pertama, Corina Olivia Juanda anak ke empat,serta Setya Darma Juanda anak ke empat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maupun Tergugat Pembanding dipersidangan dan anak anak Pembanding dan Terbanding menyatakan mengetahui bahwa Ibu dan bapak mereka sering bertengkar/ cekcok soal makanan, pinjam uang bahkan terakhir Penggugat/Terbanding dipukul oleh Tergugat Pembanding sampai memar dan membungkus barang barang Penggugat/Terbanding dilantai dan mengusir Penggugat/Terbanding sehingga Penggugat/Terbanding akhirnya keluar rumah dan mengontrak rumah dan tinggal bersama anak.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat/Pembanding membantah dalil tersebut namun anak anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat Pembanding

Hal. 22 dari 26 hal Put. No.72/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan Cekcok terus menerus tersebut dan menyetujui Perceraian tersebut meskipun hati kecil mereka tidak menginginkan hal tersebut dengan alasan malu karena orang tua mereka pun telah cukup Tua bahkan Tergugat/ Pembanding menyatakan telah bau tanah.

Menimbang bahwa namun demikian karena Penggugat /Terbanding pun sudah tidak sudi lagi hidup bersama Tergugat/Pembanding sebagai suami istri meskipun telah diupayakan untuk berdamai oleh oleh Hakim mediator bahkan majelis hakim yang mengadili perkara ini, dan cekcok tersebut dibenarkan oleh anak anak mereka yang menyetujui perceraian tersebut maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan tuntutan perceraian oleh Penggugat/Terbanding tersebut karena Penggugat/Terbanding telah dapat membuktikan Cekcok terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding.

Menimbang bahwa selanjutnya tentang biaya hidup yang harus ditanggung oleh Tergugat pembanding sebagaimana dicantumkan dalam putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 20 Juni 2017 No:30/Pdt.G/2017/PN.Smr sejumlah Rp.25.000.000 (duapuluh lima juta rupiah) menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan majelis hakim Tingkat pertama dalam mempertimbangkan biaya hidup yang dituntut Penggugat Terbanding sejumlah Rp.25.000.000; sangat kontradiktif dimana dipertimbangkan bahwa Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan kemampuan keuangan Tergugat dan menyatakan tidak dapat menghukum sepenuhnya membayar biaya nafkah ketiga anaknya sejumlah yang dituntut tersebut namun tetap menetapkan jumlah yang dituntut penggugat/ Terbanding, padahal sesungguhnya persoalan utama cekcok Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah soal biaya hidup dan juga biaya usaha yang harus diusahakan oleh Penggugat /Terbanding atas perintah Tergugat/ Pembanding, apalagi dalam perkara ini kaburnya Terbanding/Penggugat dari rumah tinggal bersama tersebut adalah atas inisiatif sendiri dari Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya pendidikan dan biaya hidup anak-anak kesemuanya selalu dibayar oleh Pembanding/Tergugat manakala mereka datang ke Pembanding/Tergugat, oleh karena itu tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa tentang pertimbangan hukum tuntutan alimentasi sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan poin 7 (tujuh) Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum pengadilan negeri bahwa meskipun perkawinan telah putus orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara,

Hal. 23 dari 26 hal Put. No.72/PDT/2018/PT.SMR



mengasuh serta mendidik anak-anak mereka tersebut sampai dewasa dan mandiri sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf a, pasal 45 ayat 1 dan 2 undang-undang No: 1 tahun 1974 oleh karena itu tuntutan pada petitum gugatan point 7 patut dikuatkan.

Menimbang bahwa tentang tuntutan selebihnya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan karena itu patut dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa karena gugatan penggugat hanya dikabulkan sebahagian dan Pembanding sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat Undang-Undang No:48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No:2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang No:49 tahun 2009, Undang-Undang No:1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Peraturan Pemerintah No:9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No:1 tahun 1974, Hukum Acara Perdata (RBG) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 20 Juni 2017 Nomor 30/Pdt.G/2017/PN.Smr, yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebahagian.
 - Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Samarinda secara agama Budha pada tanggal 18 September 1988 dan Perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, sesuai sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 143/1988, tertanggal 18 September 1988, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Samarinda, putus karena Perceraian ;
 - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda agar mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Samarinda untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk keperluan itu;
 - Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya;

Hal. 24 dari 26 hal Put. No.72/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 oleh kami S.J. Maramis, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, Joseph F.E. Fina, SH.MH. dan Edward H. Sinaga, SH.MH. masing masing sebagai Hakim Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 72/PDT/2018/PT.SMR tanggal 28 Juni 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan ini telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu Drs Gusti Taufik, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanpa dihadiri oleh Pembanding maupun Terbanding tersebut.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Joseph.F.E. Fina, SH.MH.

S.J. Maramis, SH.

Edward H. Sinaga, SH.MH.

Panitera Pengganti

Drs.Gusti Taufik, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan Rp6.000,00

Hal. 25 dari 26 hal Put. No.72/PDT/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi putusan	Rp5.000,00
3. <u>Biaya pemberkasan</u>	<u>Rp139.000,00</u>
J u m l a h	Rp150.000,00
(Seratus lima puluh ribu Rupiah)	

Hal. 26 dari 26 hal Put. No.72/PDT/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)